

BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMBAS,

Menimbang:

- a. bahwa Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah mewajibkan Badan Publik untuk memberikan layanan Informasi Publik;
- bahwa dalam rangka melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sambas Nomor 180 Tahun 2012;
- d. bahwa untuk dapat memberikan layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Prosedur Layanan Permohonan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1920);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846):
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

 Peratusan I merintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5149);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah

Kabupaten Sambas tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

KABUPATEN SAMBAS

Daerah adalah Kabupaten Sambas.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas.

Bupati adalah Bupati Sambas.

- Badan publik adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Pemerintahan Daeah Kabupaten Sambas.
- 5. Informasi adalah Keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
- Penyebarluasan Informasi adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat khususnya melalui media massa.
- Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
- Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

 Pengguna Informasi adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundangang-umlangan.

- Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Arsiparis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan.

- Pranata Kehumasan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan.
- 13. Pustakawan adalah sebutan bagi orang yang bekerja di perpustakaan.
- 14. Operator komputer adalah orang yang bertugas melayani dan menjalankan sistem dan peralatan yang ada hubungannya dengan komputer, seperti menyiapkan data untuk di akses, merawat sistem komputer dan sebagainya.
- Sengketa informasi adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.
- 16. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disingkat PPID adalah Pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi pada Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
- Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
- 18. Meja informasi adalah tempat pelayanan informasi serta berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan perolehan informasi publik.
- Petugas Informasi adalah orang yang bertugas melayani permintaan informasi di meja pelayanan informasi.
- Layanan langsung adalah pelayanan yang dilaksanakan langsung dengan bertatap muka antara petugas pemberi informasi dengan pemohon informasi.
- Layanan tidak langsung adalah pelayanan yang dilaksanakan dengan perantaraan media seperti telepon/sms, surat elektronik dan lain lain.
- Front office adalah pelayanan petugas informasi publik di depan meja informasi.
- 23. Back office adalah pelayanan petugas pendukung di belakang meja informasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka melaksanakan pelayanan informasi publik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 3

Tujuan Pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan dasar hukum serta memberikan standar bagi PPID dalam melaksanakan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PPID

Pasal 4

PPID bertanggungjawab di bidang layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

Pasal 5

 Dalam rangka tanggungjawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik, PPID bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja vang meliputi:

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan

Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.

(2). Penyimpanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan.

Pasal 6

(1). Dalam rangka tanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik, PPID bertugas mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan;

(2). Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik, PPID bertugas untuk

mengkoordinasikan:

a. pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat

menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan

b. menyampaikan Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat.

(3). Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID bertugas :

a. mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan Informasi Publik;

 b. melakukan pengujian konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan

Informasi Publik tertentu dikecualikan;

c. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;

d. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta

alasannya; dan

- e. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.
- Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan Informasi Publik, PPID bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik ditolak.

BAB IV INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Pasal 7

- Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan terdiri dari :
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta

Informasi yang wajib tersedia setiap saat

(2). Informasi Publik sebagaiman dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia tentang Standar Layanan Informasi Publik.

BAB V HAKEKAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK Pasal 8

Hakekat pelayanan informasi publik adalah pemberian pelayanan kepada pemohon informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

BAB VI ASAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu Transparansi Pasal 9

Pelayanan informasi publik bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti;

> Bagian Kedua Akuntabilitas Pasal 10

Pelayanan informasi publik dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Ketiga Kondisional Pasal 11

Pelayanan informasi publik sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas;

Bagian Keempat Partisipatif Pasal 12

Pelayanan informasi publik mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;

> Bagian Kelima Kesamaan Hak Pasal 13

Pelayanan informasi publik tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi;

Bagian Keenam Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pasal 14

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masingmasing pihak

BAB VII KELOMPOK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK Pasal 15

Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID pada organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah, masuk dalam kelompok pelayanan jasa, yakni menyediakan berbagai hal yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

BAB VIII

PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

 Setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan cara melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik.

(2) PPID sesuai tugas dan fungsinya harus memiliki standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi.

(3) Bagan Alur Permohonan Informasi di PPID sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Standar Pelayanan Informasi Publik Pasal 17

 Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik, PPID harus didukung oleh meja informasi publik;

Meja informasi publik terdiri dari front office dan back office;

- (3) Front office terdiri dari meja layanan langsung dan meja layanan tidak langsung;
- (4) Back office meliputi bidang pelayanan dan dokumentasi informasi, bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi serta bidang penyelesaian sengketa informasi.

Bagian Ketiga Kompetensi Pelaksana Layanan Pasal 18

 PPID dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh pejabat fungsional arsiparis, pustakawan, pranata humas dan pranata komputer.

(2) Petugas informasi pada meja layanan informasi publik diutamakan memiliki kompetensi dibidang pengetahuan peraturan perundang undangan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, keterampilan serta sikap dalam berkomunikasi.

Bagian Keempat Waktu Pelayanan Informasi Pasal 19

 Pelayanan informasi publik diselenggarakan pada hari kerja yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at

(2) Waktu pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB pada hari Senin sampai dengan Kamis, dan pukul 11.00 – 13.00 WIB pada hari Jum'at.

Bagian Kelima Mekanisme Permohonan Informasi Publik Pasal 20

(1) Pemohon informasi datang ke meja layanan informasi dan mengisi formulir permohonan dengan melengkapi persyaratan :

a. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk pemohon dan pengguna informasi; dan

b. Dalam hal pemohon adalah lembaga publik/ormas harus dilengkapi fotocopy akta pendirian dan surat keterangan terdaftar di Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Sambas/setempat serta surat keterangan domisili.

Pemohon informasi wajib menjelaskan maksud dan tujuan penggunaan

informasi;

(3) Formulir permohonan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Petugas Informasi wajib :

a. Memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon; dan

Memproses permohonan sesuai dengan formulir permintaan informasi yang

sudah ditandatangani oleh pemohon.

(2) Petugas Informasi bertugas:

Menyerahkan informasi sesuai dengan permintaan pemohon;

b. Memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pemohon; dan

 Membukukan dan mencatat seluruh rangkaian permohonan informasi publik.

(3) Formulir tanda bukti penerimaan dan penyerahan informasi publik sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Jangka Waktu Penyelesaian Pasal 22

- Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan.
- (3) PPID menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak dan dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

(4) Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, dengan menandatangani berita

acara penerimaan informasi publik.

(5) Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan:

a. Materi informasi yang diberikan; dan

Format informasi (dalam bentuk hard copy atau data tertulis).

(6) Dalam hal informasi yang diminta termasuk dalam informasi yang dikecualikan maka PPID wajib memberikan alasan tertulis penolakan pemberian informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dalam bentuk Keputusan PPID.

(7) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud ayat (6) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

- Formulir pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (9) Format Keputusan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Biaya / Tarif Pasal 23

 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis atau tidak dipungut biaya;

(2) Dalam hal diperlukan biaya untuk penggandaan dan/atau biaya pengiriman, biaya ditanggung oleh pemohon informasi.

BAB IX TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN

Bagian Kesatu Pengajuan Keberatan Pasal 24

- Pemohon informasi publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut :
 - a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan informasi yang dikecualikan;
 - Tidak disediakannya informasi berkala;
 - Tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
 - d. Permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. Tidak dipenuhinya permohonan informasi publik;
 - f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. Penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur pada peraturan ini.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada atasan PPID melalui PPID;
- (3) Format pernyataan keberataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Bagan Alur Pengajuan Keberatan tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tanggapan Atas Keberatan Pasal 25

(1) Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada pemohon informasi yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut.

(2) PPID wajib melaksanakan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat disampaikannya keputusan tersebut.

Pasal 26

Pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada komisi informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

BAB X TATA CARA PELAPORAN Pasal 27

 PPID wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir; (2) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi

(3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :

a. Ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi Publik;

b. Laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan layanan Informasi Publik.

(4) Laporan sebagaimana ayat (1) sekurang kurangnya memuat :

a. Gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik lingkup kerja PPID

 b. Gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik, antaranya sarana prasarana pelayanan yang dimiliki beserta kondisinya dan sumber daya manusia yang menangani pelayanan insormasi publik serta anggaran pelayanan serta laporan penggunaannya;

c. Rincian pelayanan informasi;

d. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik;

- Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik;
- f. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi

BAB XI PENUTUP Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

> Ditetapkan di pada tanggal

Sambas 8 Mei 2015

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas Pada tanggal 8 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pembina (IV/a) NIP. 19640112 200003 1 003 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR

20 TAHUN 2015

TANGGAL 8 MEI 2015

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INFORMASI LAYANAN

DILINGKUNGAN

PEMERINTAH

PUBLIK KAB.

SAMBAS

BAGAN MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI DI PPID PEMERINTAH KAB. SAMBAS



BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 20 Salinan Sesua Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MARIANIS Pembina (IV/a) NIP. 19640112 200003 1 003 BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 20 TAHUN 2015

TANGGAL 8 MEI 2015

SAMBAS

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

INFORMASI PUBLIK

LAYANAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KAB.

NO.

/PPID-KAB.SAMBAS/PI/ /2015

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI PPID PEMERINTAH KAB. SAMBAS

KOP. PPID KAB. SAMBAS

		FORMULIR PERMI	ntaan infoi	rmasi publi	ĸ		
Yang bertanda tangan dibawah ini, mer	ngajul	can permintaan infor	masi :		81		
Nama Pemohon Informasi	:						
Nomor KTP (Sesuai KTP)	:						
Alamat Pemohon Informasi	1						
Nomor Telepon							
Email							
Informasi Yang Dibutuhkan	20						
Alasan Permintaan	10						
Nama Pengguna Informasi	:	***************************************					
(Instansi)							
Nomor KTP (Sesuai KTP)	*						
Alamat Pengguna Informasi	1						
Nomor Telepon	1						
Email	2					***************************************	**************
			- 8		:92:		
Alasan Permintaan							
					<i>t</i> =		
202							
Waktu	1			2. Website	3. Email	4. FAX	5. Vie Pos
Cara Memperoleh Informasi	15	1. Langsung	140144000000000	2. Website	CONTRACTOR OF CO.	4. 146.	J. 718 1 00
Format Bahan Informasi	1	-2.02.500531.00050	1. Tercetak	Samuel Co.	2. Terekam	3. Email	
Cara Mengirim Bahan Informasi		1. Langsung		2. Via Pos		o. Email	
Data dan Informasi yang kami perc	oleh, k	ami gunakan sesua	dengan keter	ituan perunda	ang-undangan y	ang berlaku.	
				Sa	mbas,		015
Diundangkan di Sambas Pada Tanggal 8 Mei 2015				. 0041	0017012017 -000010017017010101	T. P	
SEKRETARIS DAERAH KABUPAT	TEN :	SAMBAS			Pemonon	Informasi,	
TTD IAMIAT AKADOL					(.)
JAMIAT AKADOL				14			
BERITA DAERAH KABUPATEN SAN	IBAS	TAHUN 2015 NO	MOR 20				

Salinan Sesua Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANC ONDANGAN

Pembina (IV/a) NIP. 19640112 200003 1 003 LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR

20 TAHUN 2015

TANGGAL 8 MEI 2015 TENTANG

OPERASIONAL STANDAR LAYANAN INFORMASI PROSEDUR

DILINGKUNGAN

PEMERINTAH

PUBLIK KAB.

SAMBAS

FORMAT FORMULIR TANDA BUKTI PENERIMAAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DI PPID PEMERINTAH KAB. SAMBAS

KOP. PPID KAB. SAMBAS

NO.

/PPID-KAB.SAMBAS/TB/

/2015

TANDA BUKTI

PENERIMAAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Telah Terima Dari Pengguna	ı / Pemo	hon Informasi Pt	ublik :		
			7.1		
Permintaan Informasi	30				
Nama	7				
Alamat	1				
Waktu	31				
			27.11	Sambas,	2015
				Pemohon In	formasi,
				()

Diundangkan di Sambas Pada Tanggal 8 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

BUPATI SAMBAS,

JULIARTI DJUHARDI ALWI

TTD

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA PAGIAN HUKUM DAN PERUMDANG-LINDANGAN

MARIANIS Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR

20 TAHUN 2015

TANGGAL

OPERASIONAL PROSEDUR TENTANG STANDAR INFORMASI LAYANAN

DILINGKUNGAN

PEMERINTAH

PUBLIK KAB.

SAMBAS

8 MEI 2015

FORMAT FORMULIR TANDA BUKTI PENYERAHAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DI PPID PEMERINTAH KAB. SAMBAS

KOP. PPID KAB. SAMBAS

NO.

/PPID-KAB.SAMBAS/PN/

/2015

TANDA BUKTI

PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK

Telah Terima Dari Peja	ibat Pengelola	Informasi dan Dokumentas	ni _		
Berupa Informasi	₩.	:			
Format Informasi	1	1. Tercetak	2. Terekam		
			29		
Nama Pemohon Inform	nasi ;				
Alamat				******	
Waktu	:		.,	*******	
		£	Sambas,	2015	
			Pemohon In	formasi,	
		8	()	

Diundangkan di Sambas Pada Tanggal 8 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

JAMIAT AKADOL

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 20

Salinan Sesua Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG UNDANGAN

MARIANIS Pembina (IV/a) NIP. 19640112 200003 1 003 LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR

20 TAHUN 2015

TANGGAL 8 MEI 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SAMBAS

LAYANAN

INFORMASI

PUBLIK

DILINGKUNGAN PEMERINTAH

KAB.

FORMAT FORMULIR PEMBERITAHUAN TERTULIS DI PPID PEMERINTAH KAB. SAMBAS

KOP. PPID KAB. SAMBAS

					NO.	/PPID-KAB.SAMBAS		
Ber kar	dasarl ni men	kan permohonan Informasi pada ta yampaikan kepada Saudara/i:	ngga	l bulan t	ahun Denga	n nomor pendaftaran .		
Na	77.79	I				*************		
-	mat	1						
	Telp/							
	, c.p.							
Per	nberita	ihuan sebagai berikut :						
A.		masi Dapat Diberikan			0			
	No.	Hal-Hal terkait Informasi Publik				Keterangan		
	1.	Penguasaan Informasi Publik **		Kami Badan Publik				
	2.	Bentuk Fisik yang tersedia **	H	Softcopy (termasuk rekaman) Hardcopy / salinan tertulis				
	3.	Biaya yang dibutuhkan **		Penyalinan	Rp x	(jumlah lembar	an) = Rp	
		3939. 5		Pengiriman	Rp			
				Lain-lain	Rp			
				Jumlah	Rp			
	4.	Waktu Penyediaan		hari	-1			
	5.	Penjelasan penghitaman/pengab	uran	Informasi yang	dimohon **** (t	ambahan kertas bila p	erlu)	
	10022							
						Sambas,	2015	
						Pejabat Pengelola Dokumentasi l		
					55 (8)			
						()	
	Keter	rangan :						
	+	Diisi sesuai dengan nomor p	enda	ftaran pada for	mulir permohor	nan		
	**	Pilih salah satu dengan men						
	***	Biaya penyalinan (Fotocopy			mpact Disd dll)	dan atau biaya pengirir	nan (khusus kurir dan	
		pos sesuai dengan standar l						
	****	Jika ada penghitaman infor	masi	dalam suatu de	okumen, maka d	tiberikan alasan pengh	itaman	
	*****	Diisi dengan keterangan wal						
		gkan di Sambas nggal 8 Mei 2015			20	130 45		
		CTARIS DAERAH KABUPATEN SAM	BAS			50		
		TTD						
		JAMIAT AKADOL				BUPATI SA	AMBAS,	
BE	RITA E	DAERAH ĶABUPATEN SAMBAS TAI	HUN	2015 NOMOR 2	20	TTI)	
	Salir	nan Sesaai Dengan Aslinya					THE COLUMN	
	K	EPALA BAGIAN HUKUM PERUMBANG-UMBANGAN				JULIARTI DJUI	HARDI ALWI	

MARIANIS Pembina (IV/a) NIP. 19640112 200003 1 003 LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR

20 TAHUN 2015

TANGGAL 8 MEI 2015

LAYANAN

INFORMASI

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PUBLIK

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KAB.

SAMBAS

FORMAT FORMULIR PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI PPID PEMERINTAH KAB. SAMBAS

KOP. PPID KAB. SAMBAS

NO.

/PPID-KAB.SAMBAS/FK/

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

/2015

FORMULIR KEBERATAN

A.	Informasi Pengaju Keberatan Nomor registrasi		14						
	Keberatan Nomor Permohonan								
	Informasi Tujuan Penggunaan	33							
	Informasi	98							
	Identitas Pemohon								
	Nama	:							
	Alamat	- 2							
	Nomor Telepon	80							
	Pekerjaan	:							
	Identitas Kuasa Pemohon			2					
	Nama		***************************************						
	Alamat	3							
	Nomor Telepon	*							
в.	Alasan Keberatan Kasus Posisi (Tambahk	an Ke	b. Informasi Berk c. Permintaan Inf d. Permintaan Inf e. Permintaan Inf f. Biaya Yang Dik g. Informasi Yang	ormasi Tidak Dipenuhi enakan Tidak Wajar	bagai Mana Yang Diharapkan gka Waktu Yang Diharapkan				
						_			
D.	Hari / Tanggal Atas Ke	berati	an Yang Diberikan :	*					
Der	nikian Keberatan Ini saya	samp	aikan, atas perhatian dan ta	nggapannya, saya mapkan	terima kasih.				
	ndangkan di Sambas a Tanggal 8 Mei 2015			Sambas,	2015				
	SEKRETARIS DAERAH KA	ABUP/	ATEN SAMBAS	Principle	Informasi,				
	TTD			** 000000000000000000000000000000000000	10000000000000000000000000000000000000				
	JAMIAT AK	ADOL			74				
ERI	TA DAERAH KAMUPATEN Salinan Sesuai Dengan KEPALA PAGIAN HU DAN PERUNDANG-UNI	Asling)	UPATI SAMBAS,				

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR TANGGAL 20 TAHUN 2015 8 MEI 2015

TENTANG ST

STANDAR OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI

PROSEDUR PUBLIK


LAYANAN II DILINGKUNGAN

PEMERINTAH

KAB.

SAMBAS

BAGAN ALUR PENGELOLAAN KEBERATAN DI PPID PEMERINTAH KAB. SAMBAS



Diundangkan di Sambas Pada Tanggal 8 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MARIANIS Pembina (IV/a) NIP. 19640112 200003 1 003 BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI